

BAB I

POSISI KASUS, DAKWAAN JAKSA, PERTIMBANGAN HAKIM, PUTUSAN HAKIM, DAN ISU HUKUM

1.1 Posisi Kasus

Muhammad Sulton Bin H. Royan adalah seseorang yang dinyatakan sebagai terdakwa dalam perkara ini , M. Sulton Bin H.Royan merupakan narapidana yang sedang menjalani hukuman dalam perkara lain di Lapas Kelas 1 Surabaya Wilayah Jawa Timur.

Awal mula kronologi kasus ini seseorang bandar narkoba Tomy alias jimi (DPO) memerintahkan Terdakwa sebagai bandar Narkoba untuk melakukan pekerjaan sebagai perantara perintah, memfasilitasi dan mengorganisasi pengedaran sabu yang Tomy sediakan dan Tomy miliki.

Selama Tahun 2021 Terdakwa mendapatkan perintah dari Tomy alias Jimi (DPO) untuk mengedarkan Narkoba berjenis Sabu-sabu sebanyak 3 kali , dan terdakwa diberikan perintah untuk mengorganisasikan pengedaran yang dilakukan dilapangan dengan M. Nanang Zakaria dan M.Razif Hafiz.

Pengedaran Pertama dilakukan bulan Februari 2021 M.Nanang Zakaria mendapatkan pesan dari terdakwa untuk mengambil narkoba di daerah Tanjung Balai , Tanjung Balai merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Utara , pada pengedaran pertama M.Nanang Zakaria mengambil 80 bungkus sabu-sabu dengan berat masing-masing nya adalah 1 kg kemudian dipecah menjadi 4 box dengan masing-masing 20 bungkus atau per

box beratnya 20 kg dikemas dalam bungkus teh china kemudian dibawa menuju Cilegon dengan melalui jasa po bus Putra Pelangi , sabu-sabu tersebut diantarkan menuju Kota Cilegon setelah sesampainya di Kota Cilegon narkotika tersebut diantarkan ke taman Kota Cilegon dan diambil oleh orang yang tidak dikenal oleh saksi pengantaran tersebut saksi mendapat imbalan dari terdakwa sebanyak Rp.600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah).

Pengedaran Kedua dilakukan Pada Maret 2021 . Nanang Zakaria diperintahkan oleh terdakwa untuk menuju kos terdakwa mengambil mobil gran max dan membeli mobil Suzuki Swift kemudian mobil tersebut diparkir pada sebuah hotel dan menaruh kuncinya di ban sebelah kiri , tak berlangsung lama kemudian M. Nanang Zakaria diperintahkan oleh terdakwa untuk membeli tiket bus dan mengambil sabu-sabu di Kota Tanjung Balai sabu-sabu yang diambil sebanyak 4 karung dengan berat keseluruhan sebanyak 60 kilogram kemudian dipecah menjadi 4 box dengan masing-masing 15 bungkus atau per box beratnya 15 kg dan ditambah dengan 1 bungkus besar narkotika berjenis pil extacy disamarkan dengan bungkus teh china , setelah melakukan pengemasan Terdakwa memerintahkan M. Nanang Zakaria menuju ke kota Bandar Lampung bertemu dengan M Razif Hafiz Bin Hafidz (alm) , dengan menggunakan transportasi bis Po Bus Putra Pelangi M. Nanang Zakaria membawa 4 Box sabu dan 1 Bungkus besar Pil Extacy menuju kota Bandar Lampung , disaat yang sama terdakwa juga memerintahkan M Razif Hafiz Bin Hafidz (alm), mencari kosan di Rajabasa untuk digunakan sebagai penyimpanan dan mendapatkan kos dibelakang Mal

Robinson sesampainya di kota Bandar Lampung M.Nanang Zakaria bersama M.Razif Hafis bertemu dan menyimpan 2 Box dan 1 bungkus pil extacy di dalam kos dan mengeluarkan 2 box untuk diarahkan ke Kota Cilegon , kemudian mereka menuju Kota Cilegon dalam perjalanan sesampainya di Pelabuhan Merak terdakwa memerintahkan mencari mobil APV warna hitam yang mana mobil tersebut sudah disiapkan oleh terdakwa untuk menuju kosan di Cilegon setelah mereka sampai di kos Cilegon 2 Box tersebut ditaruh di kos lalu kemudian terdakwa memerintahkan mereka pergi ke Pelabuhan merak menggunakan mobil APV yang sama setelahnya mobil APV tersebut ditaruh Kembali di Pelabuhan Merak lalu mereka menuju pelabuhanh Bakauheni , sesampainya disana mereka menuju ke kosan Kota Bandar Lampung di belakang Mall Robinson menggunakan jasa Travel , sesampainya di kos mereka mengambil sisa dari narkoba yaitu 2 Box sisa dan 1 Bungkus besar Pil Extacy setelahnya segera di bawa kembali ke Pelabuhan Bakauheni dilanjutkan ke Pelabuhan merak dengan mobil yang sama dan ke tempat yang sama di Cilegon . Pada malam harinya terdakwa memerintahkan Mereka untuk mengambil 1 box berisikan 15 kg sabu dan 1 bungkus besar berisikan pil extacy dan menaruhnya di pinggir jalan karena nanti ada yang megambil narkotikanya .

Pengedaran Ketiga dilakukan pada bulan september 2021 M.Nanang Zakaria dan M.Razif Hafis dihubungi oleh terdakwa untuk menuju Kota Tanjung Balai setelah turun pesawat di Kota Medan , perintah dari terdakwa adalah untuk mengabil sabu-sabu untuk diantarkan ke Kota Bandar Lampung,

sabu-sabu yang diambil adalah 92 kilogram yang dipecah menjadi 6 box yang dikemas dengan bungkus the china pengantaran ke kota Bandar Lampung dilakukan dengan dikirimkan melalui jasa PO Bus Putra Pelangi setelahnya dengan menggunakan grab car mereka menuju kota bandar lampung dan mencari hotel untuk menginap dan mengambil 6 box yang dititipkan kemudian hari .

Besok harinya saat ingin mengambil box yang dikirimkan sesampainya dilokasi mereka didatangi polisi dari Dit Res Narkoba Polda Lampung berbaju preman menangkap mereka atas adanya informasi dari masyarakat tentang tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh mereka kemudian dilakukan penggeledahan terhadap saksi berdasarkan penggeledahan dibuka isi paket tersebut bersama dengan disaksikan kedua pengedar M.Nanang Zakaria dan M.Razif Hafis didapatkan barang bukti 6 (enam) Box berisikan sabu - sabu dengan rincian box pertama berisikan 17 Kilogram , box kedua berisikan 20 kilogram box ketiga berisikan 13 kilogram , box keempat berisikan 18 kilogram , box kelima berisikan 24 kilogram dan box keenam berisikan semen tiga roda sebanyak satu karung dengan total 92 bungkus kemudian M. Nanang Zakaria dan M Razif Hafiz Bin Hafidz (alm), dibawa ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut di kantor kepolisian kota Bandar Lampung M.Nanang Zakaria dan M.Razif Hafis keduanya menerangkan mengambil sabu atas perintah terdakwa M.Shulton dan saat dilakukan pemeriksaan terdapat telepon dari terdakwa yang intinya

memastikan apakah barang tersebut aman sampai ke tangan penerima, akhirnya dilakukan pengembangan penyidikan ke Lapas Kelas 1 Porong Surabaya tempat terdakwa menjalani hukuman

Setelahnya Dit Narkoba Polda Lampung bersama KPLP serta KABID Lapas Kelas 1 Porong Surabaya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan ke bilik kamar tahanan milik Terdakwa di Blok A wing 4 kamar 4 , didapatkan temuan berupa:

1. 1 (satu) buah handphone merek Samsung A10s biru ;
2. 1 (satu) buah handphone A71 warna hitam, dan
3. 1 (satu) buah handphone oppo warna hitam.

Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No.144 CJ/X/2021/Balai Lab Narkoba tanggal 22 Oktober 2021 dari hasil pemeriksaan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat bruto 10,1895 gram, yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si.M.Si diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari M.Nanang Zakaria dan M.Razif Hafis kristal putih diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika dan barang bukti tersebut benar milik M. Nanang Zakaria dan M Razif Hafiz Bin Hafidz (alm).

1.2 Dakwaan Penuntut Umum

Dari perbuatan yang dilakukan tersebut terdakwa di dakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif :

1. **Alternatif pertama** Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No 35 Tahun 2009.
2. **Alternatif Kedua** Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No 35 Tahun 2009.

1.3 Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah merupakan pengembangan dari telah ditangkapnya Saksi Muhamad Nanang Zakaria alias Banteng bin M.Yasin dan Saksi M. Razif Hafiz bin Hafidz (para Terdakwa dalam berkas perkara lain).

Menimbang, bahwa terdakwa merupakan narapidana yang menjalani hukuman di lapas kelas 1 Porong Kota Surabaya , atas hal tersebut dilakukan dilakukan penggeledahan dan penyitaan dalam kamar sel tempat terdakwa hasilnya berhasil diamankan temuan 3 (tiga) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna Hitam, 1 (satu) buah handphone samsung warna biru dan 1 (satu) buah handphone samsung warna hitam.

Menimbang, bahwa terhadap hasil penyidikan yang dilakukan Saksi Laksono Priyanto, S.H., M.H., dan Saksi Dwi Handoko yang keduanya adalah merupakan anggota Dit Narkoba Kepolisian Polda Lampung yang pada pokoknya sama menerangkan kalau Terdakwa terlibat dan ada kaitannya

dengan telah ditemukannya barang bukti narkoba jenis sabu di PO Bus Putra Pelangi yang beralamat di Jl. Sukarno Hatta Kelurahan Rajabasa Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung, yang mana keterlibatan Terdakwa diketahui berdasarkan informasi dari Saksi Muhamad Nanang Zakaria alias Banteng bin M. Yasin yang telah menghubungi Terdakwa melalui sarana handphone saat dilakukan penyidikan dan juga terdapat kesaksian M. Nanang Zakaria pada berita acara pemeriksaan yang pada intinya dia pernah menerima upah dari terdakwa atas keberhasilan pengantaran narkoba sebesar Rp.600.000.000.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu berupa 3 (tiga) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna Hitam, 1 (satu) buah handphone samsung warna biru dan 1 (satu) buah handphone samsung warna hitam.

Menimbang, bahwa terdapat bantahan dari Saksi Muhamad Nanang Zakaria dan Saksi M. Razif Hafiz yang menyatakan tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa terkait dengan telah ditemukannya narkoba jenis sabu di PO Bus Putra Pelangi, sedangkan penangkapan terhadap Terdakwa adalah dikarenakan adanya komunikasi antara Saksi Muhamad Nanang Zakaria dan M. Razif Hafiz , maka terhadap hal yang demikian haruslah dibuktikan terlebih dahulu terkait apakah benar adanya peranan dari Terdakwa dengan telah ditangkapnya Saksi Muhamad Nanang Zakaria alias Banteng bin M. Yasin dan Saksi M. Razif Hafiz bin Hafidz dan

juga telah diamankannya barang bukti sabu-sabu sebanyak 6 (enam) box dengan berat total $\pm$ 92 kg (sembilan puluh dua) kilogram yang ditemukan di pul PO Bus Putra Pelangi tersebut.

Menimbang, bahwa dikarenakan terdapat bantahan serta ketidakcocokan antara keterangan saksi didalam berita acara pemeriksaan dengan persidangan dihadirkanlah saksi verbalisant .

Menimbang, bahwa keterangan Saksi verbalisan Doni Okta Prastia, S.E yang dihadirkan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan terkait dengan barang bukti berupa 3 (tiga) buah handphone yang disita dari Terdakwa telah dilakukan *cloning*, namun tidak dimasukkan didalam berkas perkara karena informasi bersifat rahasia, dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim telah mencapai kesepakatan untuk Penuntut Umum tidak menghadirkan bukti percakapan yang ada diHandphone yang disita dari Terdakwa tersebut , selama proses persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan bukti percakapan yang dimaksud.

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga terlibat dalam percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba didasarkan karena adanya percakapan komunikasi melalui handphone dan Penuntut Umum tidak menghadirkan bukti untuk dapat membuktikan benar adanya keterlibatan ataupun keterkaitan antara Terdakwa dengan Saksi Muhamad Nanang Zakaria alias Banteng bin M.Yasin bersama dengan Saksi M. Razif Hafiz bin Hafidz.

Menimbang , Bahwa Penuntut Umum tidak menghadirkan bukti

percakapan yang dimaksud , maka dikarenakan tidak terpenuhinya salah satu unsur pasal dalam dakwaan alternatif pertama dan kedua Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

1.4 Putusan Hakim

Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dan dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum sehingga terdakwa dibebaskan dari dakwaan alternatif pertama dan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum & Nama baik dan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya dipulihkan serta barang bukti yang ditetapkan 3 (tiga) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna Hitam, 1 (satu) buah handphone samsung warna biru dan 1 (satu) buah handphone samsung warna hitam dikembalikan kepada Terdakwa, untuk biaya perkara dibebankan kepada negara.

1.5 Isu Hukum

1. Bagaimana dasar pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas dalam Putusan Perkara nomor 13/Pid.Sus/2022/PN.Tjk ?